

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 405/PP.04.2-BA/5103/4/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 395 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BADUNG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	I PUTU INDRA YUDA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
2	KADEK DWI RASTITI SADHAYANTI	PEREMPUAN	ABIANSEMAL
3	IDA AYU GDE MANIK ASTUTI	PEREMPUAN	ABIANSEMAL
4	I DEWA PUTU ARDITA YASA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
5	I WAYAN RESTIKA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
6	I WAYAN GITA LESMANA	LAKI-LAKI	KUTA
7	I GEDE KOMANG BAYU PRATAMA	LAKI-LAKI	KUTA
8	I WAYAN AGUS SURYA WIGUNA	LAKI-LAKI	KUTA
9	I MADE WIDARMA	LAKI-LAKI	KUTA
10	I KADEK CITARSA	LAKI-LAKI	KUTA
11	I NENGAH ADITYA KUSUMA PUTRA	LAKI-LAKI	KUTA UTARA
12	ANAK AGUNG KRISNA DEWI HANDAYANI	PEREMPUAN	KUTA UTARA
13	ENDANG SETIAWATI	PEREMPUAN	KUTA UTARA
14	PUTU SUARDITA, M.PD	LAKI-LAKI	KUTA UTARA
15	DRS. I KETUT PIRMAN, MM.	LAKI-LAKI	KUTA UTARA
16	I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H., M.H., C.MED.	LAKI-LAKI	KUTA SELATAN
17	I WAYAN SUPARTA	LAKI-LAKI	KUTA SELATAN
18	GEDE PRADNYA SURYA DIPTA	LAKI-LAKI	KUTA SELATAN
19	DEDY INDRAWAN OKA MAHENDRA PRATAMA	LAKI-LAKI	KUTA SELATAN
20	BRILLIANT INDRIAVI A.MD. SH	PEREMPUAN	KUTA SELATAN
21	AGUS PUTRA PRAJADINATA	LAKI-LAKI	MENGWI
22	I MADE ADIPURNAWAN	LAKI-LAKI	MENGWI
23	I PUTU DANNY PRAMANA PUTRA	LAKI-LAKI	MENGWI
24	NI LUH WAYAN NOVITA LESTARI	PEREMPUAN	MENGWI
25	I MADE SUARTANA	LAKI-LAKI	MENGWI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
26	I GUSTI AYU ERNA JULIANTINI	PEREMPUAN	PETANG
27	I GEDE JULI AWAN, S.SOS.H	LAKI-LAKI	PETANG
28	I PUTU EDY PUTRAWAN	LAKI-LAKI	PETANG
29	I MADE SUKADA	LAKI-LAKI	PETANG
30	I WAYAN YOGA PRATAMA PUTRA, S.H.	LAKI-LAKI	PETANG

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati